



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan. VI, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yang bernama Kisman, S.H., Apyadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan yang beralamat di Dusun Selaparang, RT.002/RW.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Umar **telah terbukti** secara sah dan menyakmknkan bersalah melakukan *tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009** tentang Narkotika seperti Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda** sebesar Rp.1 .000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram; Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih dan barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0.40 (nol koma empat nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Infinix HOT 301 warna biru dengan nomor IMEI 354616834350295

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa UMAR (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Nurdin dan saksi Imansyah selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba, berdasarkan laporan dan informasi tersebut kemudian saksi Nurdin dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju lokasi sesuai dengan laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi imansyah beserta tim langsung bergerak kearah terdakwa melihat Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut kemudian terdakwa langsung berusaha melarikan diri kedalam rumah namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal oleh salah satu anggota Tim Opsnal kepada terdakwa tersebut dihadapan saksi umum yakni saksi Muhdar dan saksi Kamaludin yang akan melihat proses penggeledahan tersebut,

Paraf	KM	A1	A2



terdakwa dengan kooperatif mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di samping rumah tetangga terdakwa, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta kepada terdakwa agar menunjukkan langsung keberadaan barang narkotika yang sempat disimpan oleh terdakwa tersebut, namun sebelumnya dilakukan pemeriksaan badan dengan disaksikan oleh saksi Muhdar dan saksi Kamaludin, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi NURDIN dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim Opsnal lalu menuju ketempat barang bukti yang disimpan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung menunjukkan tempat terdakwa menyimpannya yang berada di samping rumah tetangga terdakwa;

Bahwa kemudian setelah itu saksi Nurdin dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lalu melakukan pencarian barang bukti ditempat lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 30i warna Biru dengan nomor IMEI 354616834350295 ditemukan pada saat terdakwa Umar sedang menggenggamnya
- b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas tanah samping rumah tetangga terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan di samping rumah warga tersebut terdakwa peroleh dari saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.18 WITA, kemudian terdakwa di suruh oleh saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) untuk menunggu dirumah karena saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) akan membawakan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan akan

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada terdakwa karena sudah berjanji akan memakai bersama dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal berling yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm yang memiliki beral kosong 0,19 (nol satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol satu sembilan) gram gram berat plastik klip kosong tersebut maka dikatahulah berat bersihnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- barang bukti dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram disisihkan sebaglannya seberat 0,05 (not koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0463 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa UMAR (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Nurdin dan saksi Imansyah selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, berdasarkan laporan dan informasi tersebut kemudian saksi Nurdin dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju lokasi sesuai dengan laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi imansyah beserta tim langsung bergerak kearah terdakwa melihat Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut kemudian terdakwa langsung berusaha melarikan diri kedalam rumah namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim OPSnal Resnarkoba Polres Dompu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal oleh salah satu anggota Tim Opsnal kepada terdakwa tersebut dihadapan saksi umum yakni saksi Muhdar dan saksi Kamaludin yang akan melihat proses penggeledahan tersebut, terdakwa dengan kooperatif mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di samping rumah tetangga terdakwa, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta kepada terdakwa agar menunjukkan langsung keberadaan barang narkotika yang sempat disimpan oleh terdakwa tersebut, namun sebelumnya dilakukan pemeriksaan badan dengan disaksikan oleh saksi Muhdar dan saksi Kamaludin, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi NURDIN dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim Opsnal lalu menuju ketempat barang bukti yang disimpan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung menunjukkan tempat terdakwa menyimpannya yang berada di samping rumah tetangga terdakwa;

Bahwa kemudian setelah itu saksi Nurdin dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lalu melakukan pencarian

Paraf	KM	A1	A2



barang bukti ditempat lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 30i warna Biru dengan nomor IMEI 354616834350295 ditemukan pada saat terdakwa Umar sedang menggenggamnya
- b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas tanah samping rumah tetangga terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan di samping rumah warga tersebut terdakwa peroleh dari saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.18 WITA, kemudian terdakwa di suruh oleh saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) untuk menunggu dirumah karena saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) akan membawakan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan akan memberikannya kepada terdakwa karena sudah berjanji akan memakai bersama dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal berling yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm yang memiliki beral kosong 0,19 (nol satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, setelah itu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan 0,19 (nol satu sembilan) gram gram berat plastik klip kosong tersebut maka dikatahulah berat bersihnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- barang bukti dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (not koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0463 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa UMAR (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Nurdin dan saksi Imansyah selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, berdasarkan laporan dan informasi tersebut kemudian saksi Nurdin dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju lokasi sesuai dengan laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi imansyah beserta tim langsung bergerak kearah terdakwa melihat Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut kemudian terdakwa langsung berusaha

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



melarikan diri kedalam rumah namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal oleh salah satu anggota Tim Opsnal kepada terdakwa tersebut dihadapan saksi umum yakni saksi Muhdar dan saksi Kamaludin yang akan melihat proses pengeledahan tersebut, terdakwa dengan kooperatif mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di samping rumah tetangga terdakwa, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta kepada terdakwa agar menunjukkan langsung keberadaan barang narkotika yang sempat disimpan oleh terdakwa tersebut, namun sebelumnya dilakukan pemeriksaan badan dengan disaksikan oleh saksi Muhdar dan saksi Kamaludin, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi NURDIN dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim Opsnal lalu menuju tempat barang bukti yang disimpan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung menunjukkan tempat terdakwa menyimpannya yang berada di samping rumah tetangga terdakwa;

Bahwa kemudian setelah itu saksi Nurdin dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lalu melakukan pencarian barang bukti ditempat lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 30i warna Biru dengan nomor IMEI 354616834350295 ditemukan pada saat terdakwa Umar sedang menggenggamnya;
- b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas tanah samping rumah tetangga terdakwa yang diduga narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan di samping rumah warga tersebut terdakwa peroleh dari saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon saksi SAIFUL RAMADHAN Alias

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKER (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.18 WITA, kemudian terdakwa di suruh oleh saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) untuk menunggu di rumah karena saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) akan membawakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dan akan memberikannya kepada terdakwa karena sudah berjanji akan memakai bersama dengan terdakwa;

Bahwa berdasarkan interogasi, terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada awal Tahun 2024 dan terakhir kali mengonsumsi pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah tersangka di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bersama dengan saksi SAIFUL RAMADHAN Alias ANGKER (dalam penuntutan terpisah) dengan cara cara terdakwa menyiapkan bong yang dirakit yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung kemudian botol tersebut dilubangi tutupannya sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet, kemudian terdakwa memodifikasi pipet tersebut berbentuk huruf "L" untuk ditancapkan pada tutup botol yang telah dilubangi tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tabung kaca untuk dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi menggunakan sumbu dan tabung kaca tersebut terdakwa tancapkan ke lubang botol kemudian terdakwa masukkan kedalam mulut setelah itu tabung kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap lewat mulut kemudian mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut seperti menghisap rokok;

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi No.NAR-RI.01670/LHU/BLKPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian yaitu apt. Soraya Aulia S. Farm.,M.Farm yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine UMAR menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN.

Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dengan kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena di duga membawa dan menguasai narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker di sebuah gang yang beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos tempat tinggalnya Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker yang beralamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 30i warna biru;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan di badan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu sabu ditemukan di samping rumah tetangganya di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang temukan di samping rumah tetangganya Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker mengakui dan membenarkan telah memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa pada malam sesaat sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang beralamat di Bali I Dompu, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap orang yang beralamat di Bali I namun orang tersebut tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima maupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri disebuah gang selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan di rumahnya Terdakwa, langsung dilakukan pengembangan dan penggeledahan di kamar kos tempat tinggalnya Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Saksi umum yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa ada hubungannya dengan narkoba berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IV Monta Baru ada yang menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Kamaluddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dengan kasus Narkoba dan Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi posisi Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan seperti micin yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sebelah rumah Terdakwa tepat di lorong gang rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar polisi tanya kepada Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh darimana;
- Bahwa polisi ada menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota di bagian Trantib dan kepala lingkungan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi kepala lingkungan sejak tahun 1998;
- Bahwa selama Saksi menjadi kepala lingkungan tidak ada kegiatan Terdakwa yang mencurigakan, Terdakwa yang Saksi tahu baik-baik saja dan Saksi kaget dengan adanya kasus penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa ada barang bukti 1 (satu) buah Handphone, Saksi lupa warnanya ditunjukkan sama polisi, namun Saksi tidak tahu Handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa buruh tani dan buruh harian lepas sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Muhdar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dengan kasus Narkotika dan Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan seperti micin yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas pondasi rumah milik tetangganya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saat polisi tanya kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa polisi ada menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa saat ditanya oleh polisi, Terdakwa mengatakan narkoba tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa menunjukkan barang bukti narkoba, karena polisi terlebih dahulu memanggil Saksi dan kepala lingkungan sebelum bertanya kepada Terdakwa dimana barang bukti narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dengan kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa awalnya kami anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan bahwa di lingkungan tersebut sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat pengeledahan di temukan di badan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu sabu ditemukan di samping rumah tetangganya di atas tanah yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa Umar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker di sebuah gang yang beralamat di Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos tempat tinggalnya Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker yang beralamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit *handphone* Infinix HOT 30i warna biru;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang temukan di samping rumah tetangganya Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker mengakui dan membenarkan telah memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa pada malam sesaat sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker mendapatkan narkoba tersebut dari Abas yang beralamat di Bali I Dompu;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap orang yang beralamat di Bali I namun orang tersebut tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima maupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba tersebut secara cuma-cuma dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saiful Ramadhan Alias Angker di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang Saksi berikan dan ditandatangani dalam BAP benar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Saksi lagi bersama isteri Saksi, kakak Saksi, isteri kakak Saksi dan bibi Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan di tempat Saksi di tangkap yaitu di Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya di bawa ke Polres Dompu dan setelah itu Saksi di bawa lagi di tempat kos Saksi untuk dilakukan pengeledahan yang beralamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu pengeledahan di kos Saksi ditemukan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu Saksi beli dari orang yang bernama Bas yang beralamat di Bali I di dekat lampu merah dan ditemboknya ada tulisan XL;
- Bahwa Saksi beli narkoba jenis shabu kepada Bas dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu untuk pakai buat begadang;
- Bahwa Saksi sudah menikah namun belum punya anak dan Saksi bekerja mengurus bonsain dan menjadi petani;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Selain menggunakan narkoba jenis shabu Saksi juga pernah menggunakan ganja pada tahun 2018;
- Bahwa baru kali ini Saksi memakai narkoba jenis shabu dengan Saksi Umar tetapi sebelum kami memakai narkoba jenis shabu Saksi dan Saksi Umar langsung ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap terakhir kali Saksi menggunakan narkoba jenis shabu pada sore hari sebelum ditangkap di Dusun Matua, Desa Selaparang, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;
- Bahwa Saksi pakai narkoba jenis shabu di dapur kos yang beralamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0463 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang tergulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.01670/LHU/BLKPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **UMAR** dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang Saksi berikan dan ditandatangani dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa duluan Terdakwa yang ditangkap baru Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu diberikan oleh Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker membeli narkotika jenis shabu di Bali I;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bisa dapat narkoba jenis shabu dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker karena Terdakwa dengan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker teman lama dan pada saat itu di rumah ada acara sunatan dan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker berjanji mau menggunakan narkoba jenis shabu bersama untuk begadang, setelah itu Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bali I;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu Terdakwa tidak beli tetapi diberikan oleh Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu oleh Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa komunikasi dengan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker lewat telepon sebelum Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker kepada Terdakwa bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai buat begadang;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik pada poin 28 yang mengatakan kalau Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba tersebut 0,40 (nol koma empat nol)gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di belakang rumah dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan ke polisi tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker lewat *handphone* terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, dan istri Terdakwa sekarang sudah pergi menjadi TKI semenjak Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki SD kelas 5 dan anak kedua perempuan yang masih berumur 6 (enam) tahun dan sekarang anak Terdakwa, Terdakwa titip sama bapak Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa terangkan ke polisi harga narkoba jenis shabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu yang dibeli oleh Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa nama panggilan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker adalah Angker;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Riki;
- Bahwa janji Terdakwa dengan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker adalah mau pakai narkoba jenis shabu bersama;
- Bahwa setelah janji Terdakwa tidak ada menelepon Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa Terdakwa tidak menghafal nomor telepon Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa nama panggilan Terdakwa adalah Devan;
- Bahwa Terdakwa pernah chat Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker dan Terdakwa panggil Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker dengan panggilan Bly dan dijawab sama isterinya kalau Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker lagi keluar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang rumah lagi tunggu Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa Terdakwa simpan narkoba jenis shabu di pondasi rumah tetangga;
- Bahwa Narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di pondasi rumah tetangga setelah Terdakwa terima dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu tetapi jarang;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai narkoba jenis shabu pada pagi hari sebelum penangkapan bersama Syahrul, Sahid, dan Hamid. Sahid yang beli sabu, Terdakwa menggunakan di rumah Sahid di Lingkungan 6, Kelurahan Monta baru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0.40 (nol koma empat nol) gram;

2. 1 (satu) unit HP Infinix HOT 30i warna biru dengan nomor IMEI 354616834350295;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat serta anggota kepolisian sebelumnya telah menunjukkan surat tugasnya, lalu saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di samping rumah tetangga Terdakwa di atas tanah dan di badan Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna biru;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu yang temukan di samping rumah tetangganya Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker secara cuma-cuma pada malam hari sebelum penangkapan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu akan dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker pada malam hari untuk begadang;
- Bahwa Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Bali I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir Terdakwa pakai narkotika jenis shabu pada pagi hari sebelum penangkapan bersama Syahrul, Sahid, dan Hamid. Sahid yang beli sabu, Terdakwa menggunakan di rumah Sahid di Lingkungan 6, Kelurahan Monta baru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Terdakwa, saksi-saksi, surat-surat, maka identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terbukti Terdakwa **UMAR** tersebut di atas adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri perlu dibuktikan di persidangan dari tujuan Penyalah Guna dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli, atau membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu benar-benar digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolok ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat serta anggota kepolisian sebelumnya telah menunjukkan surat tugasnya, lalu saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di samping rumah tetangga Terdakwa di atas tanah dan di badan Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0463 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang tergulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61),

Menimbang bahwa Terdakwa yang menunjukkan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu yang temukan di samping rumah tetangganya Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker secara cuma-cuma pada malam hari sebelum penangkapan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan narkotika jenis sabu-sabu yang akan dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker pada malam hari untuk begadang dan Saksi Saiful Ramadhan Alias Angker mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Bali I;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani dan sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu dan terakhir Terdakwa pakai narkoba jenis shabu pada pagi hari sebelum penangkapan bersama Syahrul, Sahid, dan Hamid. Sahid yang beli sabu, Terdakwa menggunakan di rumah Sahid di Lingkungan 6, Kelurahan Monta baru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.01670/LHU/BLKPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **UMAR** dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin.

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tersebut digariskan prasyarat kumulatif pada angka (2) huruf (a) sampai (e), yang mana pada huruf (b) dipersyaratkan *saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram*, sedangkan dalam perkara ini untuk berat barang bukti yang ditemukan sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* barang bukti yang ditemukan di bawah 1 gram dikaitkan dengan Terdakwa yang pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa (+) methamphetamine, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang ditemukan tidak untuk diperjualbelikan namun untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bukan digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) undang-undang *a quo*;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”;

Menimbang bahwa Pasal 54 pada pokoknya menerangkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam perkara ini berarti haruslah diketahui apakah Terdakwa adalah pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Pasal 103 peraturan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 angka 13 peraturan *a quo* memberikan pengertian ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pasal 55 ayat (2) juga menyebutkan “pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Bahwa dalam menentukan apakah Majelis Hakim dapat menjatuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Terdakwa, haruslah diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa untuk dapat diterapkan pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diperlukan, antara lain, Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta di persidangan bahwa terbukti Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, selama persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bukti surat, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba serta tidak terbukti bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa Majelis Hakim memperhatikan selama persidangan Terdakwa dapat menjalani persidangan tanpa adanya gejala fisik dan psikis yang khas seorang pecandu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba, maka jelas bahwa Terdakwa memiliki unsur kesengajaan untuk menggunakan narkoba sebelum menggunakannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 54 peraturan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ppidanaannya sudah tepat digunakan terhadap perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua **“Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan ppidanaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0.40 (nol koma empat nol) gram;

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang beredar dan terkait dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Infinix HOT 30i warna biru dengan nomor IMEI 354616834350295;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika dalam perkara *a quo* dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0.40 (nol koma empat nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit HP Infinix HOT 30i warna biru dengan nomor IMEI 354616834350295;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurliana

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2